

BAB III

**UPAYA HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG TELAH
DILAKUKAN SALAH TANGKAP**

3.1. Bentuk Tanggung Jawab POLRI

Menurut Pasal 1 Angka 10 KUHAP, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus menurut hal-hal sebagai berikut:

- a) "Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

Untuk mencegah penangkapan sewenang-wenang, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP, yang merupakan kontrol horizontal yang dimiliki oleh pengadilan negeri atas permintaan para pihak. Pemeriksaan kompensasi atau rehabilitasi adalah aspek lain dari kewenangan praperadilan.

Dengan praperadilan ini, jika seseorang dikenakan penangkapan, penahanan, dan/atau tindakan lain yang melawan hukum, yaitu tidak

memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang, tersangka/terdakwa, keluarganya, atau orang lain. pihak yang berwenang, seperti kuasa hukumnya, dapat meminta pemeriksaan dan penetapan hakim tentang sah atau tidaknya penangkapan/penahanan dan tindakan lain terhadapnya.

Pemulihan bagi mereka yang salah tangkap Memang, korban penangkapan di luar hukum perlu disembuhkan karena mereka juga harus menanggung berbagai kerugian, baik materil maupun immateriil (fisik, psikis, dll). Selain itu, banyak kasus penangkapan yang tidak dapat dibenarkan, yang memaksa pemerintah untuk membuat undang-undang untuk membela atau memberi kompensasi kepada mereka yang ditahan secara tidak sah. KUHAP yang salah satu prinsipnya memuat pengertian ganti kerugian dan rehabilitasi mengatur pemulihan korban penangkapan yang tidak adil.

Sebelum pembentukan KUHAP, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatur jalannya perjanjian ganti rugi dan rehabilitasi. Argumentasi bahwa Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 belum memiliki cara pelaksanaannya menimbulkan kesadaran bahwa selama ini undang-undang tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Dengan berjalannya waktu, tata cara permintaan ganti rugi dan rehabilitasi telah diatur sebagaimana diatur dalam Bab XII KUHAP, yaitu Pasal 95 sampai dengan 97.

Mengenai ganti rugi ditahan atau ditangkap:

- a. "Penangkapan atau penahanan yang melawan hukum;
- b. Penangkapan atau penahanan yang dilakukan tidak berdasarkan undang-undang;
- c. Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
- d. Apabila penangkapan atau penahanan dilakukan tidak mengenai orangnya (disqualification in person)."

Hal ini menunjukkan bahwa yang ditahan atau ditangkap melakukan kesalahan dan bahwa yang bersangkutan telah mengklarifikasi bahwa yang ditahan atau ditangkap bukanlah dirinya. Namun mereka tetap ditahan, dan akhirnya diketahui bahwa telah terjadi kesalahan dalam penangkapan atau penahanan.

Ganti rugi atas penggeledahan atau penyitaan, khususnya bila memasuki rumah tanpa izin sesuai undang-undang (tanpa perintah dan izin ketua pengadilan). Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana mengatur besarnya ganti rugi yang harus diserahkan, sebagai berikut:

- a. "Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100,000,000,00 (seratus juta rupiah);

- b. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- c. Berdasarkan ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Jika perkaranya belum atau belum diajukan ke pengadilan, tuntutan ganti rugi diajukan ke pengadilan; jika perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan, tuntutan ganti rugi diajukan ke pengadilan pada sidang praperadilan yang diuraikan dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP.

Walaupun pihak yang akan membayar ganti kerugian belum ditentukan, namun peraturan pelaksanaan yang mengatur pelaksanaan KUHAP telah diterbitkan dalam Bab IV PP No. 27 Tahun 1983 tanggal 1 Agustus 1983. Peraturan ini menegaskan bahwa negara c.q. akan bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi. Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK. 01/1983 mengatur tentang Departemen Keuangan dan tata cara pembayarannya.

Rehabilitasi diberikan kepada korban atau pemohon praperadilan yang putusannya disetujui atau diterima oleh hakim pengadilan negeri

yang memeriksa perkara praperadilan, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon praperadilan. Rehabilitasi diberikan kepada korban salah tangkap. Permohonan akan mendapatkan rehabilitasi segera berupa pembebasan dari tahanan, dan rehabilitasi tambahan akan difokuskan pada perbaikan reputasi pemohon karena nama baiknya pasti telah menimbulkan reputasi negatif di masyarakat. Pernyataan permintaan maaf dari pihak kepolisian yang telah melakukan kesalahan prosedur dalam penangkapan, merupakan tindakan lain yang dilakukan.

Pengawas penyidik, pengawas penyidik, atau pejabat atasan penyidik wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam hal hasil pengawasan mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran disiplin/kode etik profesi oleh penyidik atau penyidik pembantu sebelum diproses melalui mekanisme disipliner. Berikut ialah prosedur hukumannya:

- 1) "Diduga telah terjadi pelanggaran disiplin/pelanggaran kode etik profesi Polri, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri paling lambat tujuh hari setelah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan;
- 2) Diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan, proses penyidikan diserahkan kepada fungsi Resere Kriminal;
- 3) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian kinerja penyidik/penyidik pembantu, catatan setiap kegiatan penyidikan

berikut Berkas Perkara wajib disimpan dalam database System Pengawasan dan Penilaian Kinerja Penyidik (SPPKP)."

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam pasal 13 yakni :

- 1) "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakan hukum;dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Polri bertugas menyediakan dan memelihara lingkungan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat dengan tetap melaksanakan tugas pokok memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurut Soebroto Brotodiredjo, kondisi keamanan dan ketertiban adalah keadaan yang tidak ada kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau individu tertentu, serta rasa bebas dari rasa takut atau khawatir, sehingga segala kepentingan bersifat pasti dan pasti. , atau keadaan yang tidak ada pelanggaran norma hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab utama kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah berupaya menjaga masyarakat agar tidak ada rasa takut atau khawatir sehingga ada kepastian, rasa terjamin dari segala kepentingan,

dan tidak ada pelanggaran norma hukum. Tindakan yang dilakukan bersifat represif dan preventif.

Kemudian, berdasarkan tiga fungsi pokok yang tercantum dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dirinci lebih lanjut dalam pasal 14 undang-undang tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. "Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah."

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri diberikan kewenangan yang diperoleh secara atribut, yaitu kewenangan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk kewenangan kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945, kewenangan kepolisian yang dirumuskan dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri, dan kewenangan yang dirumuskan dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Hanya kewenangan kepolisian yang diperoleh secara integritas yakni kewenangan yang diberikan dan diatur oleh peraturan perundang-

undangan yang menjadi topik bahasan tentang kewenangan kepolisian ini. Baik otoritas polisi umum maupun khusus dapat dicapai melalui sarana atributif. Kekuasaan umum yang dituangkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Polri pasal 15 ayat 1. Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Kapolri No. Pol:7 Tahun 2006, menyatakan bahwa Etika Profesi adalah kode perilaku yang berlaku bagi semua orang yang menduduki jabatan profesional.

Konsep dasar etika profesi berorientasi pada suatu tujuan agar setiap pemegang profesi tetap berada dalam nilai-nilai professional, bertanggungjawab dan menjunjung tinggi profesi yang dipegangnya.

"Menurut Liliana Tedjosaputro, hakekat etika setiap profesi tercermin dari kode etiknya yang berupa suatu ikatan, suatu aturan, atau norma yang harus diindahkan yang berisi petunjuk-petunjuk kepada para anggota organisasinya tentang larangan-larangan, yaitu apa yang tidak boleh diperbuat atau dilakukan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan profesinya, tetapi kadang-kadang juga menyangkut perilaku mereka pada umumnya dalam masyarakat"¹⁶

Kode etik profesi Polri diperlukan sebagai pedoman sikap dan perilaku setiap anggota Polri yang telah menjalani pembinaan keprofesian untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan kemampuan profesionalnya. Peraturan Kapolri Nomor Pol : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Gugatan perkara praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN Jakarta Selatan tanggal 9 Agustus 2016,

¹⁶ *Ibid*, h 76.

"Secara khusus menuntut ganti rugi materiil dan moneter (berupa hilangnya penghasilan, biaya kunjungan, biaya makan selama di tahanan, biaya kamar di penjara, biaya pengadilan). Sebesar Rp. 75.440.000,- untuk pemohon I dan Rp. 80.220.000,- untuk pemohon II, serta kerugian immateriil untuk pemohon I sebesar Rp. 590.520,00,- dan Pemohon II sebesar Rp. 410.000.000,- atau minimal Rp. 300.000,00,- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para pemohon meminta supaya nama baik mereka dipulihkan sedikitnya di 10 jaringan televisi nasional, 10 media cetak nasional, 4 surat kabar media cetak lokal, 6 tabloid mingguan nasional, 1 stasiun radio nasional, dan 4 stasiun radio lokal" ¹⁷

3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Tersangka Apabila Terjadi Salah Tangkap Oleh Penyidik Polri

KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak mendefinisikan "korban salah tangkap", tetapi secara teoritis, pengertian "korban salah tangkap" atau yang kadang disebut sebagai "*error in persona*" dapat ditemukan dalam doktrin pendapat para ahli hukum. Kesalahan tentang orang yang bersangkutan atau kesalahan tentang orang tersebut adalah definisi literal dari kesalahan dalam persona.

Kesalahan ini dapat terjadi pada saat pelaksanaan penangkapan, penahanan, atau penuntutan, maupun pada saat pemeriksaan hakim terhadap saksi di pengadilan sebelum perkaranya diputus. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 89 KP/PID/2008, ada istilah lain untuk menangkap orang dan memfitnah orang, yaitu kesalahan dalam fakta subyektif. Pengertian tersebut tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi bagi orang yang ditangkap, ditahan, diadili, dan

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, (Jakarta: Pengadilan Negeri, 2016), h. 35-36.

diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kerancuan mengenai orang tersebut. Kata Yahya Harahap:

"Bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditahan atau ditangkap".¹⁸

Sementara itu Sugeng mendefenisikan bahwa,

"Korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam hal ini kepolisian dalam menangkap pelaku sebenarnya dengan kesewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-undang".¹⁹

Bahwa tidak semua permintaan yang diajukan oleh tergugat atau kuasa hukumnya berhasil. Sebabnya, upaya yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan, seperti permintaan pembela untuk majelis hakim yang berbeda. Subjektivitas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara menjadi dasar pengajuannya. Apabila kriteria dalam Pasal 157 KUHAP dan Pasal 29 Ayat (3), (4), dan (5) UU No. 4 Tahun 2004 terpenuhi, majelis hakim dapat diganti. Komponen ini adalah adanya hubungan darah atau perkawinan derajat ketiga dengan terdakwa atau penasehat hukum, serta mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap hasil perkara. Salah satu hak yang dilindungi oleh KUHAP adalah akses terhadap pendampingan hukum selama proses peradilan pidana. Tertuduh atau terdakwa berhak mendapat pendampingan

¹⁸ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 45.

¹⁹ Sugeng, Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap, Fakultas Hukum Universitas Pawayatan Daha, Kediri, 2013, h. 8.

hukum pada setiap tahap penyidikan sesuai dengan Pasal 54 KUHAP. Namun klausul ini bersifat opsional karena pemeriksaan tetap dapat berjalan tanpa terdakwa atau tersangka didampingi advokat. Menurut Pasal 56 KUHAP, jika tersangka atau terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih, atau khusus bagi mereka yang tidak mampu, bila tindak pidana itu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan terdakwa tidak memiliki kuasa hukum.

KUHAP memiliki kekurangan dalam hal pemberian ganti rugi, yaitu proses yang sulit dan berlarut-larut, yang berkaitan dengan penerapan perangkat perundang-undangan yang menguntungkan. Menurut asas mutlak, ada atau tidaknya penahanan secara tidak sah atau kecerobohan yang mencolok dari pihak pejabat, setiap keputusan pembebasan selalu diikuti dengan pembayaran ganti rugi. “Menurut asas absolut, seseorang hanya menerima hak pada saat pembebasan jika pejabat yang membuat keputusan untuk menangkap atau menahannya melakukannya dengan melanggar hukum”. Undang-undang mengamanatkan bahwa harus selalu ada jalur hukum untuk pemulihan jika hak seseorang dilanggar (*ubi ius ibi remedium*).

Jika sistem peradilan pidana dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang dan disertai dengan moral yang kuat di kalangan aparat penegak hukum, maka dapat dikatakan berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana, seperti masalah dana, menjadi salah satu penghalang aparat

penegak hukum dalam sistem peradilan pidana bertindak secara profesional. Sejalan dengan itu, untuk mengembangkan sistem peradilan pidana, diperlukan (1) personel yang berkualitas sehingga diperlukan peningkatan sumber daya manusia; dan (2) pertimbangan harus diberikan pada biaya yang terkait dengan penyelidikan polisi agar biaya tersebut memadai.

Dalam perkara Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel., korban salah tangkap yaitu Andro Supriyanto (AS) dan Nurdin Priyanto (NP) mengajukan kasasi dan divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI berdasarkan Putusan Nomor 50/PID/2014/PT.DKI, dengan perintah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1237/Pid.B/2013/Jkt.Sel. Setelahnya, Jaksa Penuntut Umum meminta kasasi ke Mahkamah Agung, namun ditolak oleh majelis hakim berdasarkan Putusan Nomor 1055K/PID/2014 yang menolak kasasi dari Kejaksaan Jakarta Selatan. Pengaruh dari salah penangkapan oleh aparat penegak hukum yaitu merusak nama baik korban salah tangkap dan hilangnya kebebasan. AS dan NP mengajukan upaya hukum banding, dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menyatakan;

"Bahwa keterlibatan AS dan NP belum terbukti secara sah dan jelas bersalah melakukan tindak pidana. Melepaskan para pembela dari segala tuduhan dan mengembalikan hak darah dalam kemampuan, kedudukan, dan martabatnya. Dan memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan".²⁰

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, (Jakarta: Pengadilan Negeri, 2016), h. 12.

AS dan NP tidak hanya dibebaskan semata-mata dari masalah, tetapi mereka juga berusaha untuk mengajukan tuntutan ganti rugi selama 8 bulan penahanan mereka. AS dan NP masih berupaya untuk mendapat keadilan. Keduanya memastikan untuk menuntut haknya sebagai korban penangkapan yang tidak selayaknya dan tidak pantas, dengan meminta untuk melaksanakan praperadilan setelah perilaku polisi yang tidak pantas menyebabkan mereka terkurung di penjara. Sebagai pemohon ganti rugi materiil dan immateriil, AS dan NP dalam berkas permohonannya meminta ganti rugi sebesar Rp75 juta dan Rp590 juta, serta Rp80 juta dan Rp410 juta. Jika ditotal seluruhnya berjumlah Rp1 miliar.

Permintaan upaya hukum oleh korban salah tangkap dalam mengajukan permintaan untuk melaksanakan praperadilan diterima oleh Hakim melalui Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. “Majelis Hakim memutuskan untuk mengganti kerugian para terpidana selama berada dalam tahanan selama 8 bulan dengan memberikan masing-masing pidana sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Pada 9 Agustus 2016, dilakukan penetapan praperadilan”.²¹ Tetapi sangat disayangkan bahwa keberhasilan AS dan NP hanya dapat disebut sebagai “kemenangan di atas kertas”.

Selepas menerima salinan penetapan praperadilan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 98 Tahun 2016, Andro Supriyanto (AS) dan Nurdin Priyanto (NP) bersama penasehat hukumnya dari LBH

²¹ *Ibid*, h. 35-36.

Jakarta mengusulkan permohonan pembayaran ganti rugi kepada Kementerian Keuangan RI sebagaimana tercantum dalam surat perintah praperadilan, dimana usulan tersebut sesuai dengan ketentuan PP No. 92 Tahun 2015.

"Upaya ini dilaksanakan karena Kementerian Keuangan RI tidak juga membayar kepada AS dan NP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., dengan alasan hingga saat ini Kementerian Keuangan RI belum menciptakan Permenkeu yang secara sistematis mengatur tentang penerapan ganti kerugian untuk mengubah Kepmenkeu RI No. 983/KMK.01/1983 yang mana esensinya sudah tidak signifikan lagi dengan kondisi saat ini".²²

3.3. Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Seseorang berhak mendapat ganti rugi jika ia ditangkap, ditahan, dituduh melakukan kejahatan, atau diadili karena kesalahan hukum yang terjadi menurut cara yang ditentukan dalam pasal ini. Kompensasi dapat berupa pemberian dana.

Pasal 77 huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa pengadilan negeri mempunyai wewenang untuk menyelidiki, memproses, dan memutuskan tentang ganti kerugian dan pemulihan bagi orang yang perkara pidananya telah dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, memberikan landasan hukum bagi tuntutan tersebut. Pasal 95 ayat 1 KUHAP memperkuat hak tersangka atas ganti rugi dengan menyatakan sebagai berikut:

"Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan

²² LBH Jakarta, Pengamen Korban Salah Tangkap Ajukan Sengketa Non Litigasi, Pers Rilis Nomor : 850/SK-RILIS/VIII/2018.

lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan."

Sedangkan pasal 19 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa :

- 1) "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana;
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang."

Tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan mempunyai hak untuk mengajukan permintaan ganti rugi sebagai akibat berakhirnya penyidikan atau penuntutan secara tidak wajar, hal ini sudah diatur dalam Pasal 81 KUHAP. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah "Keluarga tersangka dan orang yang menderita kerugian akibat perkara pidana tersebut. Tuntutan ganti rugi diajukan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya".²³

"Menurut Hanawi Asmawie, terdapat beberapa ganti rugi, yaitu :

- a. Ganti rugi karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa berdasarkan undang-undang atau salah menerapkan hukum, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 22 KUHAP yang dijelaskan dalam pasal 95 dan 96 KUHAP;

²³ Tim Pengajar, "Hukum Acara Pidana", Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado, 2010, h. 15

- b. Ganti rugi karena ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian (pasal 82 ayat 1 poin b)
- c. Penggabungan gugatan ganti kerugian oleh pihak ketiga yang turut dirugikan akibat perkara pidana tersebut (pasal 98 KUHAP)."²⁴

Dalam sidang praperadilan, tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tergugat atau ahli warisnya. Tergugat atau pihak ketiga kemudian mengajukan tuntutan kepada pengadilan yang berwenang atas perkara itu untuk diperiksa dan diputus. Apabila dalam putusan pengadilan atau hakim tidak ditentukan besarnya ganti kerugian, tuntutan ganti rugi dapat diajukan kepada praperadilan.

Bila tuntutan ganti rugi didasarkan pada pasal 95 KUHAP, maka pengajuan permintaan itu dilakukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal putusan hakim berbentuk penetapan, jangka waktu 3 (tiga) bulan itu dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan. Tentang tenggang waktu ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 PP No.27 Tahun 1983. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan No. 983/KMK/01/1983 tanggal 31 Desember 1983, yang mengatur lebih rinci tentang tata cara pembayaran ganti rugi.

Menurut Pasal 1 ayat 23 KUHAP, "rehabilitasi keadaan dimana korban mendapat pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut

²⁴ Hanawi Asmawie, "Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP", PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1992, h. 6

ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam undang-undang."

Mendapatkan kembali tempat, martabat, dan harga diri seseorang adalah kebutuhan immaterial yang ingin harus dipenuhi dengan rehabilitasi. Kendatipun, ganti rugi bersifat sukarela, artinya keputusan tentang ganti rugi tidak dibuat bersamaan dengan keyakinan atau pembebasan dari segala tuntutan. Namun rehabilitasi ini, terutama yang diajukan ke pengadilan, sifatnya mendesak, sehingga dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Hakim praperadilan telah memutuskan bahwa permohonan rehabilitasi harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan kepada pemohon rehabilitasi tentang sah tidaknya penangkapan dan penahanan. Hal ini berlaku bahkan untuk kasus-kasus yang menyangkut rehabilitasi yang belum diajukan ke pengadilan. Kepada majikan pemohon, ketua rukun tetangga tempat tinggal pemohon, penyidik, dan penuntut umum yang menangani perkara, semuanya diberikan salinan penetapan panitera untuk pemberian rehabilitasi. Pasal 13 Pengumuman No. 27 Tahun 1983 Isi putusan atau perintah rehabilitasi itu harus juga ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan oleh panitera (Pasal 15 PP No. 27 Tahun 1983).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. yang menyetujui sebagian ganti rugi kepada AS dan NP, dalam kasus ini Pemerintah Republik Indonesia diperintahkan

untuk mengganti kerugian kepada AS dan NP masing-masing berjumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pihak yang bertanggung jawab membayar ganti rugi adalah Menteri Keuangan berlandaskan putusan dari pengadilan.

Dari ketentuan tersebut, dalam penyelesaian ganti rugi AS dan NP, pihak yang terkait dengan Kementerian Keuangan RI menjelaskan keterangannya pada pelaksanaan sidang penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hak ganti rugi hanya dapat diwujudkan melalui mekanisme revisi anggaran yang dilakukan oleh kementerian/lembaga yang terlibat langsung dalam perkara tersebut, dan pembayaran ganti rugi tidak dapat dilakukan secara langsung kepada individu, sehingga pembayaran ganti rugi kepada korban salah tangkap yang terjadi pada tahun 2018 dilakukan sesuai Permenkeu Nomor 108 Tahun 2012, Tata Cara Perubahan Anggaran Tahun 2018.

Walaupun sudah lewat beberapa tahun, total ganti rugi sebesar Rp72 juta belum juga dibayarkan, Kementerian Keuangan berpendapat bahwa penyelesaian ganti rugi tersebut bersifat tanggung jawab kementerian/lembaga dalam hal terjadi kasus salah tangkap seseorang yang menimbulkan ganti rugi melalui putusan pengadilan terhadap korban salah tangkap. Menurut Pasal 11 Perubahan Kedua tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Menteri Keuangan wajib membayar ganti rugi dalam waktu 14 hari kerja,

dihitung hari tuntutan ganti rugi diajukan. Ada beberapa upaya, tetapi tidak satupun dari upaya tersebut yang berujung baik.

Negara belum melaksanakan ganti rugi AS dan NP dari tanggal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga saat ini. "Kementerian Keuangan, sebagai Pelaksana pembayaran ganti rugi berdasarkan PP Nomor 92 Tahun 2015, belum membayar ganti rugi kepada AS dan NP atas penangkapan di luar hukum yang mereka hadapi",²⁵ menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan LBH Jakarta.

Pejabat dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika melakukan kecerobohan, atau kelalaiannya dipaksa oleh negara untuk membayar ganti rugi. Dilakukan secara efisien, mudah dan simpel sesuai dengan cita-cita keadilan dan sesuai dengan *principle of legality* bagi mereka yang menjadi korban salah tangkap. Agar aparat penegak hukum tidak bertindak semena-mena, maka segala tindakan harus dapat dipertanggung jawabkan, termasuk kepada keluarga korban atau kerabatnya, masyarakat, dan Negara. Penegak hukum disadarkan kepada masyarakat untuk teliti dan lebih kompeten dalam melaksanakan kewenangannya dalam menerapkan sanksi atas tindakan melakukan kesalahan prosedur. "Aparat penegak hukum yang tertangkap melanggar hukum akan diperlakukan sama dengan mereka yang melanggar

²⁵ Kemenkumham, Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan (Puu) Melalui Jalur Non Litigasi Terkait Korban Salah Tangkap, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3463:sidang-&lang=en, diakses pada 29 Desember 2022.

hukum. Ini dapat membantu otoritas penegak hukum sebagai disiplin hukum dan mengembangkan strategi pencegahan pelanggaran terhadap hukum." ²⁶



²⁶ Faktapers, Siksa Korban Salah Tangkap, Polda Metro Digugat 4 Pengamen Cipulir, <https://faktapers.id/2019/07/siksa-korban-salah-tangkap-polda-metro-digugat-4-pengamen-cipulir/>, diakses pada tanggal 4 Januari 2023.